

JURNAL
PERANAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DALAM MENCEGAH
TINDAKAN PLAGIAT PENULISAN HUKUM/SKRIPSI MAHASISWA
DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA



Diajukan oleh :

RATIH AYU PUSPITA

NPM : 110510759
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2015

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL

**PERANAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DALAM MENCEGAH
TINDAKAN PLAGIAT PENULISAN HUKUM/SKRIPSI MAHASISWA
DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA**



**Diajukan oleh:
RATIH AYU PUSPITA**

**NPM : 110510759
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Bisnis dan Ekonomi**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
pada tanggal 27 April 2015
Dosen Pembimbing**

**Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.
Mengesahkan
Pejabat Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



FX. Endro Susilo, S.H., L.LM

**PERANAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI DALAM MENCEGAH
TINDAKAN PLAGIAT PENULISAN HUKUM/SKRIPSI MAHASISWA
DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA
YOGYAKARTA**

Ratih Ayu Puspita

Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

ABSTRACT

Thesis is a form of scientific work made by a law student degree. There is a lot of infringement cases happened in scientific writing, it is called plagiarism. Basically plagiarism is actually preventable, for instance, by the existence of supervisor lecturer role, wherein the thesis arranging process is supervised by at least one supervisor lecturer in such a way that in the arranging process the students can be more guided to write free plagiarism thesis. The data how the role of thesis supervisor about preventing plagiarism in the thesis of students, author conducted a study in Law Faculty Atma Jaya University Yogyakarta. The study was conducted by proposing questioners to the respondents they are more than 30% of total active students that are currently taking law/thesis writing subject. An interview was conducted to eleven lecturers that are also thesis supervisor lecturers. The study resulted in a conclusion that there is an awareness of the lecturers that their role as supervisor lecturers is important to make free

plagiarism thesis. However, in practice, the supervisor lecturer role haven't been done maximally in guiding the students to make free plagiarism thesis.

Key words: Supervisor lecturer role, preventing, thesis, plagiarism, students

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Setiap individu memiliki kreativitas dalam dirinya masing-masing dan dalam bidang yang berbeda. Kreativitas tersebut dapat menciptakan suatu hal atau pengetahuan baru yang dapat dinikmati, ataupun dimanfaatkan oleh orang lain selain pembuatnya sendiri tanpa merugikan pembuat karya tersebut. Tahun 2014 ini telah disahkan Undang-undang Hak Cipta yang baru yaitu Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan baru tersebut dibuat dengan pertimbangan karena di Indonesia semakin berkembangnya bidang perdagangan dan industri sehingga sangat diperlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Karya ciptaan yang dilindungi harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan tersebut dapat dilihat, dibaca, maupun didengar.¹ Pengertian hak cipta dimana dalam Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2014 yang

¹ Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Jakarta.

dimaksud dengan Hak Cipta adalah Hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Karya tulis adalah salah satu ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Banyak bentuk kecurangan yang dilakukan terhadap hasil karya tulis dalam lingkungan akademis misalnya adalah tindakan plagiat. Terdapat banyak kasus plagiat di kalangan perguruan tinggi sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Djoko Santoso menyebut angka plagiarisme di Indonesia cukup tinggi pada 2013 lalu dan tercatat ada 808 kasus yang terdeteksi banyak juga termasuk tindakan plagiat yang dilakukan oleh seorang dosen dalam menulis karya tulis sebagai syarat pengangkatan guru besar.² Contoh kasus tindakan plagiat di perguruan tinggi adalah seperti kasus yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dimana 3 dosen UPI dijatuhi sanksi penurunan pangkat dalam struktur civitas akademika UPI hal tersebut dikarena ketiga dosen tersebut terbukti melakukan plagiat dalam pembuatan karya tulis untuk

² <http://news.detik.com/bandung/read/2014/06/03/182853/2598819/486/plagiarisme-di-kalangan-dosen-masih-tinggi-pengangkatan-guru-besar-diperketat> , Tya Eka Yuliyanti,Plagiarisme di Kalangan Dosen Masih Tinggi, Pengangkatan Guru Besar Diperketat, 18 Maret 2015.

prasyarat menjadi guru besar.³ terbukti melakukan plagiat terhadap Disertasi yang dibuatnya.⁴

Tindakan plagiat yang dilakukan oleh dosen sebuah perguruan tinggi dalam menulis karya tulis untuk memenuhi syarat pengangkatan sebagai guru besar dapat terjadi karena dalam proses penyusunan dilakukan secara mandiri tanpa ada pendampingan sehingga kemungkinan adanya tindakan plagiat sangat besar. Penulisan hukum skripsi merupakan salah satu bentuk karya tulis yang sangat rentan dengan tindakan plagiat. Tidak jarang bagi mahasiswa yang ingin cepat menyelesaikan skripsi mereka lebih memilih untuk melakukan tindakan plagiat baik plagiat secara keseluruhan maupun sebagian. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta sendiri banyak terdapat skripsi dengan judul-judul yang mirip atau hampir sama. Kemiripan judul skripsi yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dapat berpotensi menimbulkan terjadinya tindakan plagiat oleh mahasiswa. Plagiat dapat terjadi karena mahasiswa yang tidak mengetahui identifikasi tindakan seperti apa yang diklasifikasikan sebagai tindakan plagiat dan juga terkadang tidak adanya sanksi tegas terhadap plagiator dilingkungan perguruan tinggi. Tindakan plagiat yang akan dilakukan oleh mahasiswa sebuah perguruan tinggi

³ <http://news.detik.com/bandung/read/2012/03/02/184524/1856781/486/plagiat-tiga-calon-guru-besar-upi-bandung-diberi-sanksi> , Oris Rismawan Budiman, Plagiat, Tiga Calon Guru Besar UPI Bandung Diberi Sanksi, 18 Maret 2015.

⁴<http://news.detik.com/bandung/read/2010/04/23/175733/1344375/486/gelar-doktor-zuliansyah-resmi-dicabut> , Tya Eka Yuliyanti, Plagiarisme Doktor ITB Gelar Doktor Zuliansyah Resmi Dicabut, 18 Maret 2015.

seharusnya dapat dihindari dan tidak terjadi. Pecegahan tindakan plagiat dapat dilakukan dengan adanya peran dosen pembimbing skripsi, setiap penyusunan skripsi mahasiswa didampingi oleh satu atau lebih dosen pembimbing sehingga dengan pengawasan dan arahan yang dilakukan oleh dosen pembimbing skripsi dapat mencegah terjadinya plagiat dalam penyusunan penulisan hukum/skripsi. Peran dosen pembimbing skripsi sangat besar dalam proses penyusunan penulisan hukum/skripsi agar mahasiswa tidak melakukan tindakan plagiat terhadap penulisan hukum/skripsinya.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana peranan dosen pembimbing skripsi dalam mencegah tindakan plagiat penulisan hukum/skripsi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

PEMBAHASAN

A. Penulisan Hukum/Skripsi Di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Sebagai Karya Cipta

1. Penulisan Hukum/Skripsi sebagai Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta

Hak cipta adalah sebuah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUHC. Penulisan hukum/skripsi merupakan suatu karya yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam bentuk tertulis. Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa salah satu ruang lingkup/obyek ciptaan yang dilindungi adalah karya tulis. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat diklasifikasi bahwa penulisan hukum/skripsi merupakan salah satu bentuk karya tulis yang dilindungi oleh UUHC.

Penulisan hukum/skripsi yang disebut sebagai pencipta adalah seseorang yang menghasilkan cipta dan dalam pembuatan penulisan hukum/skripsi adalah mahasiswa yang bersangkutan menulis penulisan hukum/skripsi tersebut karena dalam penulisan Hukum/skripsi dibagian cover dan halaman judul dicantumkan nama mahasiswa yang menyusun penulisan hukum/skripsi tersebut. Jika melihat dalam ketentuan pasal 31 ayat (1) huruf a dimana yang dikatakan sebagai pencipta adalah yang namanya disebut dalam ciptaan. Penulisan hukum/ skripsi merupakan salah satu bentuk dari karya tulis dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana (S1). UUHC menempatkan karya tulis sebagai ciptaan yang dilindungi ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf a UUHC maka penulis karya tulis memiliki hak ekonomi dan hak moral terhadap skripsi yang telah dibuatnya. Jika penulisan hukum/skripsi tersebut dilindungi oleh UUHC maka siapa pun pihak yang menggunakan, mengambil, menggandakan, dan atau mengubah suatu ciptaan khususnya

skripsi baik dari segi tema, topik, pembahasan, atau permasalahan yang sama dengan skripsi yang sudah ada dapat dikulaifikasikan sebagai pelanggaran Hak Cipta. Pengecualian terhadap pelanggaran Hak cipta terhadap karya tulis diatur dalam pasal 44 UUHC, dimana ditegaskan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a bahwa untuk keperluan penelitian, penulisan karya ilmiah, dan penulisan laporan seseorang dapat melakukan Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan baik secara keseluruhan maupun sebagian yang substansial selama orang tersebut menyebutkan dan atau mencantumkan sumber secara lengkap.

2. Peraturan Penulisan hukum/skripsi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Skripsi merupakan salah satu bentuk karya tulis dalam bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa program Sarjana (S1).⁵ Pedoman penulisan karya ilmiah selalui ada di setiap universitas dimana fungsi dari pedoman penulisan karya ilmiah tersebut adalah untuk memberikan petunjuk tentang cara menulis karya ilmiah. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta selanjutnya disebut UAJY juga menerbitkan Buku Pedoman Penulisan Skripsi melalui Surat Keputusan Nomor.

⁵ Universitas Negeri Malang, 2010, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah : Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, Tugas Akhir, Laporan Penelitian, Ed.5, Malang, Universitas Negeri Malang.hlm.1.

0237/XIII/FH/UAJY/III/11 Dekan Fakultas Hukum UAJY tentang Penetapan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Jika mengacu pada PERMENDIKNAS No.17 Tahun 2010 meskipun terdapat banyak tata cara penulisan kutipan dan tidak ada aturan baku dalam penulisannya kita dapat melihat dalam Pasal 2 ayat (7) PERMENDIKNAS No.17 Tahun 2010 yang memuat tentang ketentuan bagaimana menuliskan kutipan dengan mencantumkan sumber yang tepat dan memadai adalah berdasarkan Gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni. dimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 5 PERMENDIKNAS No.17 Tahun 2010 yang dimaksud dengan Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni. Aturan yang digunakan untuk mengutip dan menuliskan sumber kutipan jika berdasarkan PERMENDIKNAS No.17 Tahun 2010 adalah harus sesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum UAJY, yang berlaku bagi seluruh mahasiswa dan dosen pembimbing skripsi Fakultas Hukum UAJY yang sedang menyusul penulisan hukum/skripsi. Pengertian kutipan sendiri merupakan pengalihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argument dalam tulisan sendiri.⁶

⁶ R. Masri Sareb Putra, 2011, Kiat Menghindari Plagiat How To Avoid Plagiarism, Cet. Ke-1, Jakarta, PT.Indeks, hlm.28.

B. Pengertian Tindakan Plagiat

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Penanggulangan plagiat di Perguruan tinggi selanjutnya disebut PERMENDIKNAS No. 17 tahun 2010 telah merumuskan secara tegas pengertian plagiat dan ruang lingkup suatu tindakan dikatakan sebagai plagiat khususnya dalam dunia perguruan tinggi. Plagiat diatur secara khusus dalam PERMENDIKNAS No.17 Tahun 2010 dalam pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyebutkan sumber secara tepat dan memadai. Ketentuan dalam pasal 2 PERMENDIKNAS No.17 Tahun 2010 juga menjelaskan ruang lingkup plagiat bahwa tindakan yang termasuk dalam plagiat meliputi 5 tindakan namun tidak terbatas pada :

- a. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. Mengacau dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- c. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai
- d. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai.

- e. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiannya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

C. Analisis

Kesamaan atau kemiripan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan salah satu factor penyebab adanya potensi kemungkinan terjadinya tindakan plagiat. Para responden menjawab 50% responden melihat kesamaan atau kemiripan skripsi terletak pada aspek permasalahan, 23% responden melihat kemiripan atau kesamaan skripsi terletak pada aspek pembahasa/ kajian penulisan skripsi, 21% responden melihat kemiripan skripsi terletak pada aspek judul skripsi dan 6% responden melihat kemiripan skripsi terletak pada aspek kesamaan lokasi penelitian. Peran dosen penting dilakukan pada saat proses bimbingan untuk menentukan topik apa yang akan diangkat dan permasalahan hukum apa yang akan dibahas dalam penulisan hukum/skripsi yang oleh mahasiswa yang bersangkutan, karena dengan mendiskusikan secara detail topik dan permasalahan yang akan diangkat akan menjadi penting untuk membedakan skripsi yang akan dibuat dengan skripsi yang sudah ada. Peran lain yang seharusnya dilakukan juga adalah mengarahkan mahasiswa untuk menulis sesuatu yang berbeda atau bahkan permasalahan hukum baru yang belum pernah diangkat sebelumnya selain menghindari adanya potensi plagiat hal tersebut juga dapat memunculkan kreativitas dalam diri mahasiswa untuk menemukan permasalahan hukum baru yang belum diangkat.

Teknis penulisan skripsi oleh mahasiswa yang mengambil skripsi juga merupakan salah satu factor penyebab potensi terjadinya kemungkinan potensi plagiat skripsi oleh mahasiswa. Berdasarkan kuesioner yang diedarkan 47% responden menjawab tidak perlu menuliskan sumber jika kutipan jika kutipan tersebut merupakan pengembangan ide dari sumber namun dituliskan dengan kalimat sendiri, 4% responden menjawab tidak perlu menuliskan sumber jika kutipan diambil dari blog di Internet, dan sisanya 49% responden menjawab tidak perlu menuliskan sumber jika kutipan tersebut merupakan sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan umum. Peran dosen pembimbing sangat dibutuhkan kaitannya dalam melakukan revisi terhadap penulisan hukum/skripsi yang diajukan oleh mahasiswa, ketelitian dosen pembimbing saat merevisi setiap kutipan yang diambil dan catatan sumber yang sudah dicantumkan atau tidak, jika sudah dicantumkan apakah catatan sumber sudah ditulis dengan teknis penulisan yang benar. Setelah dosen pembimbing melakukan revisi dan memberitahu kekurangan teknis penulisan kutipan dalam penulisan hukum/skripsi yang tepat. Berdasarkan hasil penelitian 45% responden menjawab pada saat mengkoreksi/merevisi skripsi yang diajukan dosen pembimbing mengkoreksi/merevisi skripsi tersebut secara keseluruhan tidak mendetail kalimat demi kalimat, dan sisanya 55 % dosen pembimbing mengkoreksi/merevisi skripsi detail kalimat demi kalimat.

KESIMPULAN

Dosen pembimbing skripsi sangat menentukan terjadi atau tidaknya tindakan plagiat dalam penulisan hukum/skripsi mahasiswa, oleh karena itu dosen pembimbing dapat melakukan pencegahan terjadinya tindakan plagiat oleh mahasiswa dalam bimbingannya. Peran dosen pembimbing skripsi dalam mencegah terjadinya plagiat dapat dioptimalkan dengan melakukan cara mendiskusikan mulai dari tema/topik pembahasan skripsi sampai dengan isi skripsi, membantu mengarahkan pola berfikir mahasiswa, melakukan penelusuran terhadap sumber-sumber informasi yang berkaitan dengan penulisan hukum/skripsi mahasiswa dan melakukan pengecekan terhadap teknis penulisan hukum/skripsi yang sesuai dengan buku pedoman skripsi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Masri Sareb Putra, 2011. *Kiat Menghindari Plagiat How to Avoid Plagisrism*, PT.Indeks, Jakarta

Rachmadi Usman, 2003. *Hukum HaK atas Kekayaan Intelektual Perlindungan Dan Dimensi Hukumnya Di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung

Universitas Negeri Malang, 2010. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah : Skripsi, Tesis, Disertasi, Artikel, Makalah, Tugas Akhir, Laporan Penelitian*, Universitas Negeri Malang, Malang.

WEBSITE

Tya Eka Yuliyanti, 2014, *Plagiarisme di Kalangan Dosen Masih Tinggi, Pengangkatan Guru Besar Diperketat*, diakses dari <http://news.detik.com/bandung/read/2014/06/03/182853/2598819/486/plagiarisme-di-kalangan-dosen-masih-tinggi-pengangkatan-guru-besar-diperketat>, 18 Maret 2015

Oris Rismawan Budiman, 2014, *Plagiat, Tiga Calon Guru Besar UPI Bandung Diberi Sanksi*, diakses dari <http://news.detik.com/bandung/read/2012/03/02/184524/1856781/486/plagiat-tiga-calon-guru-besar-upi-bandung-diberi-sanksi>, 18 Maret 2015

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi